



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : 84 – K / PM.I-01 / AD / X / 2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yoyok Rahayu.
Pangkat/NRP : Serka, 21060290320884.
Jabatan : Bamin Silog.
Kesatuan : Yonzipur 16/DA.
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 19 Agustus 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonzipur 16/DA, Desa Kreung Jreu, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonzipur 16/DA Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018 di Ruang Tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0111/Bireuen Nomor : Kep/01/III/2018 tanggal 27 Maret 2018.
2. Kemudian Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018 di Ruang Tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor : Kep/21-21/IV/2018 tanggal 17 April 2018 dan dibebaskan dari penahanan sementara tanggal 16 Mei 2018 dengan keputusan pembebasan tahanan dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/34-21/V/2018 tanggal 22 Mei 2018.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM No : BP-16/A-11/IV/2018 tanggal 30 April 2018.

Hal 1 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep/61-21/Pera/VIII/ 2018 tanggal 6 Agustus 2018 dari Pangdam IM selaku Papera.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/79-K/AD/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018.
 3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/84-K/PM.I-01/AD/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018.
 4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/84-K/PM.I-01/AD/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018.
 5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/79-K/AD/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa yang secara bersama-sama melakukan penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi penahanan

Hal 2 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



sementara yang telah dijalani Terdakwa.

c. Agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang:

a. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam BL 360 GP.

Dikembalikan kepada yang berhak

b. 3 (tiga) buah buku kas usipa Persit KCK Cab XI Yonzipur 16.

Dikembalikan kepada Persit KCK Cabang XI Yonzipur 16/DA.

2) Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar foto mobil honda jazz warna hitam Nopol BL 360 GP.

b. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Honda Jazz tanggal 20 Nopember 2018.

c. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran pinjaman usipa tanggal 4 Desember 2016 atas nama penerima Ny. Kasman.

d. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran pinjaman Usipa tanggal 5 Desember 2016 atas nama penerima Ny. Kasman.

e. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran pinjaman Usipa tanggal 3 Agustus 2017 atas nama penerima Ny, Kasman.

f. 1 (satu) lembar print out BRI an. Ery Rahayu Ningsih periode transaksi 1 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017.

g. 2 (dua) lembar print out rekening Bank BRI an. Rasidin periode bulan 1 Juli 2017s.d 31 Juli 2017.

Hal 3 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. 2 (dua) lembar print out rekening Bank BRI Nomor rekening atas nama Toni Setiadi periode tanggal 1 September 2017 s.d tanggal 30 September 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Tentang Analisa Hukum.

Dapatnya perbuatan seseorang dianggap terlibat bersama peserta lainnya dalam mewujudkan tindak pidana di isyaratkan sebagai berikut:

- 1) Dari sudut Subyektif ada 2 (dua) syarat:
 - a). Adanya hubungan batin dengan tindak pidana yang hendak di wujudkan.
 - b) Adanya hubungan batin dirinya dengan pelaku lain dan dengan apa yang diiperbuat oleh peserta lainnya.
 - 2) Dari sudut Obyektif .

Bahwa perbuatan orang itu ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara Obyektif ada perannya atau pngaruh positif baik besar atau kecil terhadap terwujudnya tindak pidana.
- b. Penjatuhan Hukuman terhadap Terdakwa.
- 1) Selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan dengan

Hal 4 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



Tuntutan Oditur Militer dan Mohon jika Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus di hukum mohon hukuman tersebut tidak melebihi jumlah penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, sehingga permasalahan ini telah selesai dan Terdakwa bisa kembali dan menata masa depan keluarga maupun karirnya sebagai Prajurit TNI AD. Dan tetap mempertahankan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD.

2) Terdakwa dan Saksi-1 telah mengembalikan dana Persit KCK Yonzipur 16/DA sebesar Rp.125.458.000, (seratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

c. Permohonan Tim Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim agar memutus perkara Terdakwa dengan amar :

1) Menyatakan Terdakwa Serka Yoyok Rahayu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Oditur Militer.

2) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer.

3) Memulihkan nama baik Terdakwa dalam jabatan dan tugas, apabila Majelis berpendapat lain kami menyerahkan keputusan yang seadil-adilnya.

3. Bahwa atas Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam IM a.n. M. Irham DJ, S.H. NRP 11980010990572, Beni Kurniawan, S.H.,

Hal 5 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



Mayor Chk NRP 11030005581176, Syahrul Syafari, S.H. Lettu Chk NRP 11120028760289, Bambang A, S.H., Lettu Chk NRP 11120028920889, Tunjung Mahardika Hadi, S.H. Letda Chk NRP 11160029480893, Hafaz Muzai, S.H. Serka NRP 21050046220984, M. Rivai Purba, S.H. NRP 21070359210686, Muhammad H, S.H., M.H. NIP 197411192005011005 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin/446/V/2018 tanggal 6 Mei 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 30 Oktober 2018.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan November tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya dalam bulan November tahun 2017 atau setidaknya dalam suatu waktu ditahun 2017 di asrama Yonzipur 16/DA, Indrapuri, Kab. Aceh Besar atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan", dengan cara-cara sebagai berikut:

"Barang siapa yang secara bersama-sama melakukan penggelapan", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK-XIII di Rindam Jaya, setelah dinyatakan lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda pada

Hal 6 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



bulan Februari 2016, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor, selesai pendidikan ditugaskan di Yonzipur 16/DA Kodam IM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Serka, jabatan Bamin Silog Yonzipur 16/DA.

- b. Bahwa Sdri. Ery Rahayu Ningsih (Saksi-2) adalah isteri Terdakwa yang menikah secara resmi pada tahun 2010 di Mojokerto dan saat ini Terdakwa dan Saksi-2 tinggal bersama di asrama Yonzipur 16/DA, Indrapuri Kab. Aceh besar.
- c. Bahwa Saksi-2 sejak tahun 2013 diangkat sebagai seksi ekonomi urusan perkoperasian Persit KCK Cabang XI Yonzipur 16/DA sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan Persit Candra Kirana Cabang XI Yonzipur 16/DA tanggal 8 Juni 2013 dengan tugas dan tanggung jawab mengelola keuangan persit KCK Cabang XI Yonzipur 16/DA dan pada saat pertama kali menjabat sebagai seksi ekonomi urusan perkoperasian Persit KCK Cabang XI Yonzipur 16/DA Saksi-2 menerima penyerahan uang kas usipa persit KCK Cabang XI Yonzipur 16/DA dari pejabat lama sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah).
- d. Bahwa keuangan Persit Candra Kirana Cabang XI Yonzipur 16/DA yang dikelola oleh Saksi-2 bersumber dari Simpanan wajib, Arisan, simpanan pokok, Usipa, Simpanan sukarela, Soial dan luran yang dipotong setiap bulan dari gaji anggota Yonzipur/DA oleh Saksi-8 (Serka Agus Setiawan) selaku juru bayar Yonzipur 16/DA yang setiap bulan semuanya berjumlah ± Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta

Hal 7 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



rupiah).

- e. Bahwa yang menerima uang pemotongan gaji untuk persit candra kirana cabang XI Yonzipur 16/DA dari Saksi-8 setiap bulan adalah Terdakwa dan setelah dirumah Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-2 kemudian Saksi-2 memisahkan keuangan tersebut sesuai dengan kebutuhan program persit dan menyerahkan kepada pengelola program antara lain posyandu dan sosial dikelola oleh Ny. Budi Santoso, DPP dan iuran dikelola oleh Ny. Nurul Hilal Samawi sedangkan arisan persit, simpanan sukarela, simpanan wajib dan simpanan pokok dikelola oleh Saksi-2.
- f. Bahwa Saksi-2 sudah pernah disuruh oleh Saksi-8 untuk membuat rekening tabungan atas nama persit candra kirana cabang XI Yonzipur 16/DA tetapi Saksi-2 tidak pernah membuat rekening tersebut dan uang persit yang dikelola Saksi-2 disimpan direkening pribadi Saksi-2.
- g. Bahwa pada awal bulan November 2017 Saksi-2 menerima uang persit candra kirana cabang XI Yonzipur 16/DA dari Saksi-8 sebesar ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), setelah Saksi-2 memisahkan pembayaran usipa anggota persit dan program persit lainnya maka uang tersebut tersisa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah itu Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "pa, ini sebentar lagi kita lahiran anak kedua, jalan ke asrama belum diaspal banyak debu, gimana kalau kita beli mobil" Terdakwa bertanya "emang ada uang berapa" Saksi-2 menjawab "ini uang kas persit setelah disisihkan untuk arisan sama yang lainnya masih tersisa kurang lebih lima puluh juta, kita pakai aja uang ini untuk beli mobil",

Hal 8 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



atas perkataan Saksi-2 tersebut Terdakwa menyetujui selanjutnya Terdakwa mencari mobil untuk dibeli dan mendapatkan mobil Honda Jazz warna hitam Nopol BL 360 GP dengan harga Rp. 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa untuk uang muka pembelian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada penjual mobil.

- h. Bahwa pada pertengahan bulan November 2017 Saksi-2 menerima angsuran usipa diluar pemotongan gaji dari anggota persit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saat itu Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "ini ada ibu-ibu yang menyetorkan simpanan sukarela tanpa melalui pemotongan gaji lima belas juta, kita pake aja untuk tambahan mobil" selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada penjual mobil dilengkapi kwitansi dengan isi tulisan pembayaran kekurangan mobil Honda Jazz dengan harga semulan Rp. 68.500.000,- dan sudah dibayar sejumlah Rp. 60.000.000,- kekurangan/sisanya Rp. 8.500.000,-.
- i. Bahwa pada awal Desember 2017 Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "ini orang tua mau berobat, ada ngak uang untuk beli obat" Saksi-2 menjawab "ada ini uang pemotongan dari juru bayar bulan Desember" sambil Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi uang tersebut digunakan Terdakwa untuk melunasi kekurangan pembayaran pembelian mobil Honda Jazz sebesar Rp. 8.500.000,-

Hal 9 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



(delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi.

j. Bahwa selain untuk membeli mobil honda jazz, Terdakwa dan Saksi-2 juga telah menggunakan uang persit candra kirana cabang XI Yonzipur 16/DA yang dikelola oleh Saksi-2 untuk keperluan pribadi antara lain :

- Membayar tebusan mobil toyota avanza kepada Saksi-5 (Kopda Rasidin) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Membayar hutang Terdakwa kepada Sdr. Dadang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Digunakan untuk modal jual beli karpet sebesar Rp. 11.010.000,- (sebelas juta sepuluh ribu rupiah).
- Digunakan oleh Saksi-2 untuk keperluan rumah tangga yang jumlahnya tidak diketahui lagi karena sisa gaji Terdakwa tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

k. Bahwa Terdakwa mengetahui uang yang diberikan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa untuk pembelian mobil Honda Jazz Nopol BL 360 GP maupun uang yang digunakan untuk membayar tebusan mobil toyota avanza kepada Saksi-5, membayar hutang Terdakwa kepada Sdr. Dadang, modal jual beli karpet dan untuk keperluan rumah tangga yang jumlahnya tidak diketahui adalah milik anggota persit KCK Cabang XI Yonzipur 16/DA yang terdiri dari arisan persit, simpanan sukarela, simpanan wajib dan simpanan pokok yang dikelola oleh Saksi-2 selaku seksi ekonomi urusan perkoperasian persit KCK Cabang XI Yonzipur

Hal 10 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



16/DA.

- i. Bahwa berdasarkan surat perintah Danyonzipur 16/DA Nomor Sprin/523/X/2017 tanggal 8 November 2017 memerintahkan Saksi-1 (Kapten Czi Hendrik Dwijayanto) bersama 3 (tiga) orang anggota untuk melakukan audit uang kas persit KCK Cabang XI Yonzipur 16/DA, hal tersebut didasarkan kecurigaan anggota persit yang melihat gaya hidup Saksi-2 yang konsumtif.
- m. Bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh Saksi-1 ditemukan kejanggalan keuangan Persit KCK Cabang XI Yonzipur 16/DA mengalami kerugian sebesar Rp. 125.458.000,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan ia telah mengerti tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi/keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa surat dakwaan tidak sesuai Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, maka harus dinyatakan Batal demi hukum atau setidaknya dakwaan tidak dapat diterima karena disusun tidak cermat dan tidak sesuai dengan mekanisme dan proses hukum acara pidana.

Bahwa Oditur Militer sewaktu membuat dan menyusun surat dakwaan harus mengetahui dan memahami kronologis tindak pidana yang menjadi fakta bagi dakwaan, apakah cukup berdasar untuk dilanjutkan

Hal 11 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



karena dalam tindak pidana dalam dakwaan Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP unsur dalam pasal ini tidak terpenuhi atau tidak terbukti atau batal demi hukum.

2. Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan delik penyertaan terhadap lebih dari satu tindak pidana dalam perkara ini siapa pelaku utama dan pelaku lainnya, sehingga harus jelas menyebutkan dan menguraikan dengan siapa Terdakwa melakukan tindak pidana secara bersama-sama yang di buktikan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau keterangan lainnya yang menyatakan Terdakwa terlibat dengan pelaku utama, namun dalam hal ini Oditur Militer tidak dapat membuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama dengan pelaku utama, dengan demikian dakwaan Oditur Militer batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur bagaimana terjadinya suatu rangkaian peristiwa perbuatan pidana.
3. Bahwa sesuai Pasal 156 ayat (1) KUHAP, Pengadilan tidak bisa mengadili perkara ini.

Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara Terdakwa terlebih dahulu memberikan Putusan Sela dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dakwaan Oditur Militer nomor Sdak/79-K/AD/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 batal demi hukum .
3. Melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan yang di bacakan oleh Oditur

Hal 12 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



Militer 1-01 Banda Aceh pada tanggal 30 Oktober 2018 di Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh.

4. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa pada semula.
5. Membebaskan biaya yang timbul pada perkara ini kepada Negara.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2018, Oditur Militer mengajukan tanggapan terhadap eksepsi Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Dakwaan kabur (Abscur Libel) tidak sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, Oditur Militer I-01 Banda Aceh menanggapi bahwa Peradilan Militer diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan bukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP, sehingga dengan demikian surat Dakwaan Oditur Militer dibuat berdasarkan Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bukan berdasarkan Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP. Dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa yang dimaksud dengan surat dakwaan cermat, jelas dan lengkap yaitu pembuatan surat Dakwaan dengan menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan dan dalam uraian dakwaan oditur Militer telah disebutkan dengan jelas tempat dan waktu kejadian tindak Pidana Serta

Hal 13 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



dengan cara bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa.

2. Bahwa dalam surat Dakwaan Oditur Militer tidak dapat menyebutkan atau menguraikan tindak pidana yang di buktikan dengan adanya putusan lain atau putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, terhadap keberatan Penasihat Hukum ini Oditur Militer menanggapi, bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa Penasihat Hukum yang mendalilkan Oditur Militer tidak dapat menyebutkan atau menguraikan dengan siapa Terdakwa melakukan tindak pidana yang dibuktikan dengan adanya putusan lain atau putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasar karena dalam delik penyertaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak ada ketentuan Undang-undang maupun teori hukum yang mengharuskan pelaku utama diproses terlebih dahulu dari pada pelaku lainnya ataupun sebaliknya sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 7 K/Kr/1969 tanggal 22 November 1969 yang menyatakan keberatan yang diajukan Terdakwa bahwa dalil perkara ini pelaku utamanya tidak di adili, tidak dapat diterima karena untuk memeriksa perkara Pengadilan tidak perlu menunggu diajukannya terlebih dahulu pelaku utama dalam perkara itu
3. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Oditur Militer berkesimpulan surat dakwaan Oditur Militer telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 130 (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu

Hal 14 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



cermat, teliti, dan lengkap, dengan demikian alasan eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum tidak beralasan dan tidak berdasar oleh karena itu Oditur Militer 1-01 Banda Aceh tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa.

Bahwa selanjutnya Oditur Militer 1-01 Banda Aceh mohon Pengadilan memutuskan sebagai berikut :

- a. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum untuk seluruhnya.
- b. Menerima dakwaan dan tanggapan Oditur Militer untuk seluruhnya.
- c. Melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim mengemukakan pendapat terhadap eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Oditur Militer atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 130 Ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga harus diterima.
2. Bahwa Eksepsi Penasihat Hukum yang mendalilkan Oditur Militer tidak dapat menyebutkan atau menguraikan dengan siapa Terdakwa melakukan tindak pidana yang dibuktikan dengan adanya putusan lain atau putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dimana pelaku utamanya telah di adili, menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut sudah masuk kedalam materii pokok perkara yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, sehingga harus diperiksa di persidangan.

Hal 15 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



3. Bahwa Terdakwa merupakan Prajurit yang masih aktif sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berwenang mengadili perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat seluruh keberatan Terdakwa dalam eksepsinya harus dinyatakan tidak dapat diterima sehingga harus ditolak.

Menimbang : Bahwa oleh karena Keberatan atau Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak, maka Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/79-K/AD/MIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 dinyatakan sah dan dapat diterima sehingga sidang perkara Terdakwa dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Ery Rahayu Ningsih.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 10 Nopember 1985.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Militer Yonzipur 16/DA, Desa Kreung Jreu, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Mojokerto dan pada tanggal 6 Juni 2010 Saksi menikah secara sah dengan Terdakwa sampai saat ini Saksi masih sebagai istri sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang

Hal 16 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



anak.

2. Bahwa Saksi-1 diberi kepercayaan untuk mengelola keuangan Persit KCK Cabang XI Yonzipur/DA 16 terhitung sejak bulan Juni 2013 sampai dengan Nopember 2017 Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Jabatan Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XI Yonzipur 16/DA pada tanggal 08 Juni 2013 tentang pengangkatan Saksi sebagai Seksi Ekonomi Urusan Perkoperasian yang bertanggung mengelola keuangan Persit KCK Cab XI Yonzipur 16/DA.
3. Bahwa sumber uang Usipa yang Saksi pegang tersebut bersumber dari simpanan wajib perorangan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbulan, simpanan sukarela masing-masing sesuai kemampuan anggota persit, simpanan pokok Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perorang dan uang arisan anggota Persit, uang tersebut dipotong oleh juru bayar setiap gaji selanjutnya diserahkan kepada Saksi.
4. Bahwa Saksi setiap bulannya rata-rata menerima uang dari juru bayar sebesar kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah dan uang tersebut Saksi simpan di rekening Bank BRI atas nama Saksi.
5. Bahwa Saksi bersama Terdakwa telah menggunakan uang kas milik Persit KCK Cab XI Yonzipur 16 yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi dengan Terdakwa diantaranya :
6. Bahwa pada awal bulan Nopember 2017 Saksi menerima uang persit dari juru bayar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah Saksi disisihkan untuk pembayaran uang Usipa anggota Persit maka tersisa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian

Hal 17 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



Saksi berkata kepada Terdakwa "Pa, ini kita punya anak kecil, jalan ke asrama belum di aspal banyak debu, gimana kalau kita beli mobil, kemudian Terdakwa bertanya "Emang ada uang berapa?" Saksi jawab "Ini ada sisa uang Persit setelah disisihkan dari uang Usipa ada Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

7. Bahwa Terdakwa menyetujui, kemudian mencari dan mendapatkan mobil Honda Jazz dengan harga Rp. 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi menyerahkan uang tunai yang bersumber dari uang Persit sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka pembelian mobil.
8. Bahwa setelah ada anggota Persit yang membayar angsuran pinjaman Usipa diluar pemotongan gaji, maka pada tanggal 20 Nopember 2017 Saksi memberikan kembali uang kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk tambahan pembayaran pembelian mobil tersebut.
9. Bahwa setelah menerima pemotongan Usipa dari juru bayar periode bulan Desember 2017, maka Saksi menyerahkan kembali uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk melunasi pembelian mobil Honda jazz.
10. Digunakan untuk membayar hutang Terdakwa pada waktu berjualan baju dengan temannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
11. Membayar tebusan mobil Toyota Avanza kepada Saksi-2 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
12. Tambah Modal jual beli karpet sebesar Rp.

Hal 18 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



- 11.010.000,- (sebelas juta sepuluh ribu rupiah).
13. Digunakan untuk keperluan rumah tangga lainnya yang jumlah pastinya Saksi sudah lupa, sehingga total seluruh uang yang dipergunakan Saksi dan Terdakwa sebesar Rp. 113.010.000,- (seratus tiga belas juta sepuluh ribu rupiah),
 14. Bahwa uang yang Saksi-1 gunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan rumah tangga Saksi-1 bersama Terdakwa sudah lupa berapa besaran jumlahnya uang tersebut.
 15. Bahwa setiap bulannya juru bayar selalu menghubungi Terdakwa dan menyampaikan, uang Persit sudah bisa diambil kemudian Terdakwa mengambil sendiri ke Juru Bayar dan setiap penyerahan uang dari juru bayar kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan tanda bukti atau kwitansi.
 16. Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa menyerahkan uang yang diterima dari juru bayar tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi pisahkan sesuai kebutuhan program Persit dan menyerahkan kepada pengelola program tersebut diantaranya:
 - a. Arisan Persit (dikelola Saksi sendiri).
 - b. Posyandu dan Sosial (dikelola Ny. Budi Santoso).
 - c. Simpanan Sukarela (dikelola Saksi sendiri).
 - d. Simpanan wajib (dikelola Saksi sendiri).
 - e. Simpanan Pokok (dikelola Saksi sendiri).
 - f. DPP dan Iuran (dikelola Ny. Nurul Hilal Samawi).
 17. Bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh Saksi-4 terhadap Saksi ditemukan kerugian keuangan sebesar Rp.125.458.000,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) uang tersebut telah

Hal 19 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



dipergunakan oleh Saksi-1 dan Terdakwa untuk keperluan dirinya dan uang tersebut sudah saksi kembalikan ke Kesatuan yang disaksikan oleh Danyonzipur dan perwira yang lainnya.

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II

Nama lengkap : Rasidin.
Pangkat, NRP : Kopda, 31060805950884.
Jabatan : Paktir Sirna.
Kesatuan : Deninteldam.
Tempat, tanggal lahir : Kutacane, 8 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asgab Keutapang, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Yonzipur 16/DA pada saat Saksi masih berdinis di satuan Yonzipur 16/DA dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa temen Terdakwa yang bernama Sdr. Aulia warga Lambaro, Kab. Aceh Besar mengadaikan mobil Toyota Avanza warna putih kepada Saksi seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui Terdakwa.
3. Bahwa sewaktu melakukan proses penggadaian, Saksi hanya memerlukan mobil tersebut selama satu minggu dan pada waktu penyerahan mobil tersebut dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), sedangkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masih di pihak lessing karena mobil masih dalam masa cicilan.

Hal 20 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



4. Bahwa apabila dikemudian hari ada masalah terhadap mobil tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi akan bertanggung jawab, maka setelah lebih dari dua minggu lebih Saksi meminta uang untuk dikembalikan lagi oleh Terdakwa.
5. Bahwa kemudian Terdakwa mengembalikan uang mobil Toyota Avanza dari tangan Saksi melalui 2 (dua) tahap yang pertama pada bulan Juli 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah dan yang kedua pada tanggal 18 Agustus 2017 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah, adapun proses pembayarannya melalui transfer ke Bank BRI.
6. Bahwa alasan Terdakwa menebus mobil Toyota Avanza yang digadaikan kepada Saksi melalui 2 (dua) tahap karena sambil menunggu uang pinjaman di Bank BRI.
7. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau uang yang digunakan untuk menebus Mobil Toyota Avanza tersebut bersumber dari uang Persit KCK Cabang XI Yonzipur 16 yang dipergunakan oleh Saksi-1 istri Terdakwa, Saksi mengetahui setelah adanya penyampaian oleh Danki Zipur a.n. Kapten Czi Hendrik Dwijyanto.

Atas keterangan Saksi-II yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Saksi-III

Nama lengkap : Agus Setiawan.
Pangkat, NRP : Serka, 21060066910885.
Jabatan : Juru Bayar.
Kesatuan : Yonzipur 16/DA.
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 15 Agustus 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 21 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonzipur
16/DA, Desa Kreung Jreu,
Kec. Indrapuri, Kab. Aceh
Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 pada saat pelaksanaan Dikcabzi di Pusdikzi Bogor sebatas rekan seangkatan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan Persit KCK Cabang XI Yonziput 16 terhitung sejak bulan Juni 2013 sampai dengan Nopember 2017 dan sumber uang tersebut diambil dari Simpanan Wajib, Arisan, Simpanan Pokok, Usipa, Simpanan Sukarela, Posyandu, DPP, Sosial.
3. Bahwa Saksi-1 menerima uang setiap bulannya dari Saksi selaku juru bayar dengan cara pemotongan gaji personil.
4. Bahwa dari sejumlah uang yang Saksi serahkan kepada Saksi-1 melalui Terdakwa setiap bulannya, Saksi-1 bertanggung jawab dalam hal pengelolaan uang sebagai berikut:
 - a. Simpanan wajib, uang simpanan wajib ini dikembalikan kepada anggota pada saat pindah tugas.
 - b. Arisan, diserahkan kepada anggota persit yang menerima arisan setiap bulannya.
 - c. Simpanan Pokok, diambil dari anggota yang baru berkeluarga selanjutnya uang tersebut digabungkan ke simpanan wajib.
 - d. Usipa, merupakan potongan peminjaman anggota yang dananya dimasukkan ke simpanan sukarela.
 - e. Simpanan Sukarela, sesuai dengan

Hal 22 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemampuan masing-masing anggota dan uang simpanan sukarela dikembalikan kepada anggota pada saat menjelang lebaran.

- f. Posyandu, dikutip setiap bulannya akan tetapi pengelolaan tanggung jawab Ny. Budi Santoso.
 - g. DPP, Potongan yang sudah ditentukan oleh Mabasad dan uang tersebut dikelola oleh Ny. Nurul Hilal Samawi.
 - h. Sosial, digunakan untuk anggota keluarga yang ditimpa musibah.
 - i. Iuran, dana dikelola oleh Sdri. Ery Rahayu Ningsih.
5. Bahwa uang tersebut Saksi serahkan setiap bulannya dalam bentuk uang tunai kepada Terdakwa, alasan Saksi menyerahkan uang Persit kepada Terdakwa karena pengakuan Terdakwa di suruh oleh Saksi-1 dan setiap penyerahan uang tidak dilengkapi dengan tanda bukti.
 6. Bahwa Saksi sudah pernah menyuruh Saksi-1 untuk membuat rekening tabungan atas nama Persit KCK akan tetapi tidak pernah dibuatnya dan setahu Saksi uang tersebut dimasukkan kedalam rekening pribadi milik Saksi-1 setelah diterima secara tunai dari Saksi.
 7. Bahwa Saksi meyakini kalau Terdakwa mengetahui uang yang digunakan oleh Saksi-1 tersebut bersumber dari dana Persit, karena uang tersebut diterima langsung secara tunai oleh Terdakwa dari Saksi setiap bulannya.
 8. Bahwa dalam Usipa ada Prosedur yang disimpangi oleh Saksi-1 dimana ada simpan pinjam tanpa sepengetahuan ibu Persit sejumlah 83 (delapan puluh tiga) orang dengan bayar mandiri, tanpa pemotongan lewat gaji.

Hal 23 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-III tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-IV atas nama Hendrik Dwijayanto, Kapten NRP 11080125820386, Saksi-V atas nama Suyana, Ibu Rumah Tangga, Saksi-VI atas nama Evi Mulyati, ibu Rumah Tangga, Saksi-VII atas nama Adi Lifriyanto Serka NRP 21060066750385, Saksi-VIII atas nama Bambang Ainusi Praka NRP 31050420420683, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi-IV, Saksi-V, Saksi-VI, Saksi-VII dan Saksi-VIII tidak hadir di persidangan. Berdasarkan surat keterangan dari Pasi Pers Yonzipur Nomor : SK/05/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 bahwa Saksi-IV sudah pindah tugas ke Ditziad di Jakarta. Sedangkan Saksi-V dan Saksi-VI tidak dapat hadir dipersidangan sebagaimana keterangan dari Oditur Militer bahwa yang bersangkutan sudah pindah dikarenakan suami Saksi sudah pindah tugas sehingga Oditur sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi kepersidangan. Sedangkan Saksi-VII, berdasarkan surat keterangan dari Pasi Pers Yonzipur Nomor : SK/06/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 bahwa Saksi-VI sudah pindah tugas ke Kodam XIII/Mdk, Sedangkan Saksi-VIII berdasarkan Jawaban Panggilan Sidang dari Danyon Zipur Nomor : B/339/XII/2018 yang menerangkan bahwa Saksi-VIII sedang Cuti dikarenakan orang tuanya meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat

Hal 24 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi-IV.

Nama lengkap : Hendrik Dwijayanto.
Pangkat, NRP : Kapten Czi,
11080125820386.
Jabatan : Danki Zipur A.
Kesatuan : Yonzipur 16/DA.
Tempat, tanggal lahir : Serang, 14 Maret 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonzipur
16/DA, Desa Kreung Jreu,
Kec. Indrapuri, Kab. Aceh
Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak

Hal 25 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



tahun 2009 pada saat Saksi berdinan di Yonzipur 16/DA dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-1 diberi kepercayaan untuk mengelola keuangan Persit sejak tanggal 08 Juni 2013, sebagai Seksi Ekonomi Urusan Perkoperasian yang bertanggungjawab mengelola keuangan Persit KCK Cab XI Yonzipur 16 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Jabatan Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XI Yonzipur 16.
3. Bahwa berdasarkan informasi yang diberikan oleh ibu-ibu persit melihat kehidupan Saksi-1 dan Terdakwa yang konsumtif kepada ketua Persit, maka disarankan agar keuangan Persit untuk dilakukan audit, kemudian Ketua Persit menyampaikan kepada Dan yonzipur hal Tersebut.
4. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danyonzipur 16/DA Nomor Sprin/523/XI/2017 tanggal 8 Nopember 2017 memerintahkan Saksi bersama 3 (tiga) orang anggota untuk melakukan klarifikasi uang Kas Persit dikarenakan ada kecurigaan anggota Persit melihat gaya hidup Saksi-2 yang konsumtif, sehingga setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan beberapa kejanggalan keuangan Persit sebagai berikut :
 - a. Angsuran anggota Persit yang tidak tercatat bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Nopember 2017 sebesar Rp. 27.040.000.
 - b. Selisih data buku laporan keuangan baru dan buku laporan keuangan lama bulan Maret 2017 sebesar Rp. 34.990.000.
 - c. Keuntungan baju olahraga orange yang tidak tercatat di pembukuan sebesar Rp.

Hal 26 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



12.528.000.

- d. Sisa dana arisan Persit baik anggota maupun pengurus yang belum diserahkan dan tidak tercatat di pembukuan sebesar Rp. 9.200.000.
- e. Dana pinjaman Ny. Kasman yang tidak tercatat di buku kas sebesar Rp. 5.000.000,.
- f. Pinjaman Ny. Toni yang sudah dilunasi pada bulan Nopember 2017 via transfer Bank dan tidak tercatat dalam buku kas sebesar Rp. 26.800.000,-.
- g. Pemalsuan data pinjaman atas nama Ny. Bambang Ainusi sebesar Rp. 9.900.000,-.

Sehingga terjadi kerugian yang diderita oleh Persit KCK Cabang XI Yonzipur 16 adalah sebesar Rp. 125.458.000,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu) rupiah.

- 5. Bahwa Saksi-1 tidak mengakui menggunakan uang Persit sebesar Rp. 125.458.000,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) karena menurut pendapat Saksi-1 terdapat kesalahan tim yang di perintahkan untuk melakukan audit keuangan Persit KCK Cabang XI Yonzipur 16.
- 6. Bahwa hasil audit yang di akui oleh Saksi-1 pada poin a yaitu angsuran anggota Persit yang tidak tercatat bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Nopember 2017 sebesar Rp. 27.040.000,- (dua puluh tujuh juta empat puluh ribu) rupiah dan poin c keuntungan penjualan baju olahraga orange yang tidak tercatat di pembukuan sebesar Rp.12.528.000, (dua belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu) yang telah di pergunakan oleh Saksi-I.
- 7. Bahwa hasil audit keuangan Persit KCK Cabang XI Yonzipur 16 yang tidak diakui oleh Saksi 2 adalah sebanyak 5 (lima) poin sebagai

Hal 27 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



berikut :

- a. Adanya selisih uang pada pembukuan awal dengan pembukuan yang dibuat setelah adanya pengakuan yaitu sebesar Rp. 34.990.000,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu) rupiah, selisih tersebut terdapat pada sisa kas di bulan Pebruari, pembayaran angsuran dan peminjaman anggota persit yang berbeda.
- b. Sisa dana arisan Persit baik anggota maupun pengurus yang belum diserahkan dan tidak tercatat di pembukuan sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu) rupiah, uang tersebut merupakan uang sisa arisan anggota Persit yang pindah satuan, pada awalnya temuan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta) rupiah akan tetapi telah dicicil sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu) rupiah.
- c. Dana pinjaman Ny. Kasman yang tidak tercatat di buku kas sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah, bahwa Ny. Kasman melakukan peminjaman uang kas Persit sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta) rupiah akan tetapi yang tertulis di pembukuan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta) rupiah, pembuktian ada pada percakapan pesan singkat SMS antara Ny. Kasman dengan Saksi-1
- d. Pinjaman Ny. Toni yang sudah dilunasi pada bulan Nopember 2017 via transfer Bank dan tidak tercatat dalam buku kas sebesar Rp. 26.800.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus ribu) rupiah, penjelasannya terdapat bukti transfer Bank BRI tanggal 21 September 2017 ke rekening Yoyok Rahayu sebesar Rp.

Hal 28 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.100.000,- (delapan juta seratus ribu) rupiah, transfer Bank BRI tanggal 23 September 2017 ke rekening Yoyok Rahayu sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta) rupiah dan transfer Bank BRI tanggal 24 September 2017 ke rekening Yoyok Rahayu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah.

e. Pemalsuan data pinjaman atas nama Ny. Bambang Ainusi sebesar Rp. 50.000.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu) rupiah, Praka Bambang Ainusi tidak mengakui melakukan peminjaman uang akan tetapi tercatat di buku pinjaman sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu) rupiah.

8. Bahwa berdasarkan hasil temuan Saksi tersebut Saksi-1 mengakui telah menggunakan uang kas hanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah dan Terdakwa juga mengetahui dan menikmati hasil uang Persit KCK Cabang XI Yonzipur 16.

9. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sebagai berikut :

a. Membayar tebusan mobil Toyota Avanza kepada Kopda Rasyidin, Ba Deninteldam IM sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah.

b. Biaya pengobatan orang tua Serka Yoyok Rahayu sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta) rupiah.

c. Modal usaha jual beli karpet sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta) rupiah.

Atas keterangan Saksi-VI yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 29 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



Saksi-V :

Nama lengkap : Suyana.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 20 Maret 1979.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonzipur
16/DA, Desa Kreung Jreu,
Kec. Indrapuri, Kab. Aceh
Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di Yonzipur 16/DA dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2016 Saksi mengajukan peminjaman Usipa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 5 Desember 2016 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 3 Agustus 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan total peminjaman Saksi sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
3. Bahwa setiap melakukan peminjaman dana Usipa Persit Saksi hanya diberikan dalam bentuk kwitansi dan Saksi tidak pernah menanyakan kepada Saksi-1 kenapa peminjaman Saksi tidak dicatat dalam buku Usipa dan Saksi baru mengetahui bahwa peminjaman tersebut tidak dicatat setelah diperlihatkan oleh penyidik.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besar kerugian yang dialami oleh Persit KCK Cabang XI Yonzipur 16 atas tindakan pemakaian uang kas yg dilakukan Saksi-1 yang melibatkan Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui

Hal 30 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



dipergunakan untuk apa uang tersebut.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengetahui atau tidak bahwa uang yang digunakan untuk keperluan pribadinya tersebut didapatkan dari uang usipa yang disalah gunakan oleh Saksi-I.

Atas keterangan Saksi-V yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VI :

Nama lengkap : Evi Munyati.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 3 September 1983.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Jathalib, Gampong Lamjame, Kec. Pekan Bada, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 di Yonzipur 16 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengajukan pinjaman uang Usipa kepada Saksi-1 dalam 3 (tiga) tahap sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi menggunakan nama Ny. Bambang Ainusi untuk peminjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah dan nama Ny. Bagus ginting untuk peminjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah sedangkan yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah sisanya menggunakan nama Saksi sendiri.
3. Bahwa ketentuan yang dibuat di Persit KCK Cabang XI Yonzipur 16 batas maksimal peminjaman oleh anggota Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah dan Saksi dapat

Hal 31 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



mengajukan peminjaman lebih dari ketentuan yang telah ditetapkan dikarenakan Saksi menggunakan nama orang lain dalam pengajuannya.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah peminjaman tersebut tercatat dalam buku Usipa atau tidak Saksi tidak mengetahui karena sewaktu Saksi mengajukan peminjaman uang tersebut hanya dilengkapi dengan kwitansi.
5. Bahwa Saksi telah melunasi sisa pinjaman sebesar Rp. 26.800.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus) rupiah dengan cara transfer ke rekening Bank via ATM BRI milik Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 21 September 2017 Saksi transfer sebesar Rp. 8.100,000,- (delapan juta seratus ribu) rupiah.
 - b. Pada tanggal 23 September 2017 Saksi transfer sebesar Rp. 9.000,000,- (sembilan juta rupiah).
 - c. Pada tanggal 24 September 2017 Saksi transfer sebesar Rp. 10.000,000,- (sepuluh juta) rupiah.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk keperluan apa uang yang telah Saksi kirimkan ke rekening Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui berapa banyak kerugian yang diderita oleh Persit KCK Cabang XI Yonzipur 16 atas tindakan penyalahgunaan uang persit yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Terdakwa.

Sehingga total uang yang Saksi transfer sebesar Rp. 27.100.000,- (dua puluh tujuh juta seratis ribu rupiah).

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk keperluan apa uang yang telah Saksi kirimkan ke rekening Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui berapa banyak kerugian yang diderita oleh Persit KCK Cabang XI Yonzipur 16 atas tindakan penyalahgunaan uang persit yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-VI yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VII :

Nama lengkap : Adi Lifriyanto.

Hal 32 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat, NRP : Serka, 21060066750385.
Jabatan : Batinikzi Ki Zipur B.
Kesatuan : Yonzipur 16/DA.
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 5 Maret 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonzipur
16/DA, Desa Kreung Jreu
Kec. Indrapuri, Kab. Aceh
Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Yonzipur 16/DA pada saat saya berdinis di Yonzipur 16/DA sebatas rekan seangkatan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan Persit KCK Cab XI Yonzipur 16, terhitung sejak bulan Juni 2013 sampai dengan Nopember 2017.
3. Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa ikut serta menikmati uang Persit KCK Cabang XI Yonzipur 16 dengan Saksi-1 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan Terdakwa untuk keperluan :
 - a. Membayar tebusan mobil Avansa kepada Kopda Rosyidin Ba Deninteldam IM, sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - b. Biaya pengobatan orangtua Terdakwa sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
 - c. Modal usaha jual beli karpet sebesar Rp.7000.000,- (tujuh juta rupiah).
4. Bahwa yang menjadi penyebab dilakukan audit terhadap Saksi-1 karena kecurigaan anggota Persit yang melihat gaya hidup Saksi-1 yang

Hal 33 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



konsumtif, sehingga beberapa orang anggota persit memberikan saran kepada Danyonzipur 16/DA melalui Ketua Persit KCK Cabang XI Yonzipur 16 untuk melakukan klarifikasi uang kas Persit.

5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Danyonzipur 16/DA Nomor Sprin/523/XI/2017 tanggal 8 Nopember 2017 memerintahkan Kapten Czi Hendri Dwijayanto Saksi-1 berikut 3 (tiga) orang anggota salah satunya adalah Saksi sendiri untuk melakukan klarifikasi uang kas Persit.
6. Bahwa setelah dilakukan audit terhadap Kas Persit Persit KCK Cabang XI Yonzipur 16 di temukan kejanggalan keuangan Persit KCK Cabang XI Yonzipur 16 dalam pembukuannya adalah sebagai berikut:
 - a. Angsuran anggota Persit yang tidak tercatat bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Nopember 2017 sebesar Rp. 27.040.000,-.
 - b. Selisih data buku laporan keuangan baru dan buku laporan keuangan lama bulan Maret 2017 sebesar Rp. 34.990.000,-.
 - c. Keuntungan baju olahraga orange yang tidak tercatat di pembukuan sebesar Rp. 12.528.000,-.
 - d. Sisa dana arisan Persit baik anggota maupun pengurus yang belum diserahkan dan tidak tercatat di pembukuan sebesar Rp. 9.200.000,-.
 - e. Dana pinjaman Ny. Kasman yang tidak tercatat di buku kas sebesar Rp. 5.000.000,-.
 - f. Pinjaman Ny. Toni yang sudah dilunasi pada bulan Nopember 2017 via transfer Bank dan tidak tercatat dalam buku kas sebesar Rp. 26.800.000,-.

Hal 34 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



- g. Pemalsuan data pinjaman atas nama Ny. Bambang Ainusi sebesar Rp. 9.900.000,-, Sehingga kerugian yang diderita oleh Persit KCK Cabang XI Yonzipur 16 adalah sebesar Rp. 125. 458.000,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
7. Bahwa Tim audit mengklarifikasi perihal kejanggalan keuangan persit dengan hasil temuan tersebut kepada Saksi-1 dan jawaban Saksi-1 hanya mengakui telah menggunakan uang kas sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
8. Bahwa alasan Saksi-1 tidak mengakui menggunakan uang Persit sebesar Rp. 125.458.000,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) karena menurut pendapat Saksi-1 terdapat kesalahan tim yang diperintahkan untuk melakukan audit keuangan Persit KCK Cabang XI Yonzipur 16.
9. Bahwa Saksi-1 hanya mengakui hasil audit yaitu pada angsuran anggota Persit yang tidak tercatat bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Nopember 2017 sebesar Rp.27.040.000,- (dua puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) dan keuntungan penjualan baju olahraga orange yang tidak tercatat di pembukuan sebesar Rp. 12.528.000, (dua belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah), kedua item tersebut telah diakui oleh Saksi-1 telah digunakan, sehingga pengakuannya hanya menggunakan uang kurang lebih sebesar Rp. 39.568.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
10. Bahwa hasil audit keuangan Persit KCK Cabang XI Yonzipur 16 yang tidak diakui oleh

Hal 35 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



Saksi-1 adalah sebagai berikut:

- a. Adanya selisih uang pada pembukuan awal dengan pembukuan yang dibuat setelah adanya pengakuan yaitu sebesar Rp. 34.990.000,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), selisih tersebut terdapat pada sisa kas di bulan Pebruari, pembayaran angsuran dan peminjaman anggota persit yang berbeda.
- b. Sisa dana arisan Persit baik anggota maupun pengurus yang belum diserahkan dan tidak tercatat di pembukuan sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) uang tersebut merupakan uang sisa arisan anggota Persit yang pindah satuan, pada awalnya temuan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan diakui oleh Saksi-1 kemudian dicicilnya sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- c. Dana pinjaman Ny. Kasman yang tidak tercatat di buku kas sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), penjelasannya bahwa Ny. Kasman melakukan peminjaman uang kas Persit sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) akan tetapi yang tertulis di pembukuan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), pembuktian ada pada percakapan pesan singkat SMS antara Ny. Kasman dengan Saksi-1.
- d. Pinjaman Ny. Toni yang sudah dilunasi pada bulan Nopember 2017 via transfer Bank dan tidak tercatat dalam buku kas sebesar Rp. 26.800.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), penjelasannya terdapat bukti transfer Bank BRI tanggal 21 September 2017 ke

Hal 36 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



rekening Yoyok Rahayu sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah), transfer Bank BRI tanggal 23 September 2017 ke rekening Yoyok Rahayu sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan transfer Bank BRI tanggal 24 September 2017 ke rekening Yoyok Rahayu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- e. Pemalsuan data pinjaman atas nama Ny. Bambang Ainusi sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), Praka Bambang Ainusi tidak mengakui melakukan peminjaman uang akan tetapi tercatat di buku pinjaman sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi-1 mengakui kepada Praka Bambang Ainusi bahwa uang tersebut telah habis digunakan untuk biaya pengobatan orang tua Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-VII yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VIII :

Nama lengkap : Bambang Ainusi.
Pangkat, NRP : Praka, 31050420420683.
Jabatan : Tamudi Pool Kima.
Kesatuan : Yonzipur 16/DA.
Tempat, tanggal lahir : Kota Mobagu, 30 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonzipur 16/DA, Desa Kreung Jreu, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 37 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Yonzipur 16/DA sebatas antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2017 Saksi ditelpon oleh Terdakwa dan berkata "Bambang, ini Bu Toni pinjam Usipa Persit atas nama istrimu, nanti kalau di tanya sama Danki kamu jawab aja kalau benar kamu yang pinjam uangnya Saksi jawab "Kok bisa Bu Toni pinjam uang atas nama istri saya" dijawab oleh Terdakwa "Biar istri Terdakwa yang menjelaskan".
3. Bahwa kemudian Saksi mendatangi Terdakwa di rumah dinasny dan setelah bertemu Saksi-1 memberikan penjelasan pada tahun 2016 Sdri. Evi Munyati (Saksi 4) mengajukan peminjaman uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) mengatasnamakan istri Saksi dan hal tersebut sudah atas seijin istri Saksi.
4. Bahwa kemudian pada bulan September 2017 uang tersebut sudah dibayar oleh Saksi-4 melalui transfer Bank BRI ke rekening Terdakwa, akan tetapi menurut pengakuan Saksi-1 uang tersebut dipergunakannya untuk keperluan berobat orang tua Terdakwa, sehingga Saksi diarahkan apabila ditanya oleh Danki bahwa uang tersebut ada Saksi pinjam dan belum Saksi kembalikan.
5. Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh Danki Zipur A a.n. Kapten Czi Hendrik Dwijanarko (saksi 1) pada buku kas terdapat peminjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah atas nama istri Saksi, akan tetapi belum tercatat dalam kas uang masuk/belum terbayar.
6. Bahwa Saksi meyakini Terdakwa mengetahui uang yang dipergunakan untuk keperluan

Hal 38 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadinya tersebut didapatkan dari uang kas Persit yang disalahgunakan oleh Saksi-1 karena setahu Saksi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah dibayar oleh Saksi-4 melalui transfer rekening Bank BRI atas nama Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-VIII yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IX

Nama lengkap : Afrizal Nirwan.
Pangkat, NRP : Serma NRP
11080125820386.
Jabatan : Baurminsidik.
Kesatuan : Pomdam IM.
Tempat, tanggal lahir : Padang 12, April 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonzipur
16/DA, Desa Kreung Jreu,
Kec. Indrapuri, Kab. Aceh
Besar.

1. Bahwa yang memeriksa Saksi-1 adalah Saksi dan antara Saksi-1 dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa didalam pemeriksaan terhadap Saksi-1 diberikan pertanyaan baru di jawab oleh Saksi-1 kemudian diketik oleh Saksi.
3. Bahwa Saksi dalam memeriksa Saksi-1 menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan tidak ada memberikan penekanan.
4. Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Saksi-1 diberikan kesempatan untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan sebanyak 2 (dua) kali sebelum Saksi-1 membubuhkan tanda tangannya tandatangannya di Berita Acara Pemeriksaan tersebut.

Hal 39 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa tidak ada protes yang disampaikan oleh Saksi-1 pada waktu mau penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan atas dirinya.
6. Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Saksi-1 ada pemeriksaan tambahan dikarenakan pada awalnya banyak keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang di ubah oleh Saksi-1 karena tidak betul.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK-XIII di Kodam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor, selesai pendidikan ditugaskan di Yonzipur 16/DA Kodam IM dan sampai sekarang masih berdinam aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bamin Silog dengan pangkat Serka NRP 21060290320884.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tahun 2006 di Mojekerto dan pada tanggal 6 Juni 2010 Terdakwa menikah dengan Saksi-1, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama Sdr. Naumira Sakinah Alfarizi Rahayu (umur 6 tahun) dan Sdr. Kiano Abrizam Alfarizi Rahayu (umur 6 bulan).
3. Bahwa sejak tahun 2013 Saksi-2 menjabat sebagai Seksi Ekonomi untuk mengelola keuangan Persit KCK Cabang XI Yonzipur 16 yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana persit.
4. Bahwa kronologis Terdakwa bersama Saksi-1 menyalahgunakan uang Persit KCK Cabang XI Yonzipur 16 untuk keperluan pribadi antara lain:

Hal 40 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



- a. Pada awal bulan Juli 2017 Saksi-2 menelpon Terdakwa dan berkata "Baton ada mobil gadai nggak?" Terdakwa jawab "Nggak ada" beberapa hari kemudian teman Terdakwa Sdr. Aulia warga Lambaro menelpon Terdakwa dan berkata "Bang, ada orang yang mau terima gadai mobil nggak ini saya mau gadaikan mobil" Terdakwa jawab 'Ada, bentar Terdakwa tanyakan sama orangnya, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan bertanya masih nyari mobil nggak, ini ada orang mau gadaikan mobil Avanza, kalau Saksi-2 mau Terdakwa kasih nomornya silahkan hubungi langsung.
- b. Bahwa Pada awal bulan Agustus 2017 Saksi-2 menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa Sdr. Aulia melarikan diri sedangkan pihak pemilik mobil mendatangi Saksi-2 sambil menunjukkan BPKB dan surat persewaan mobil yang dilakukan oleh Sdr. Aulia di usaha rental mobil miliknya, sehingga Saksi-2 meminta Terdakwa untuk bertanggungjawab menebus mobil tersebut kepada Saksi-2.
- c. Bahwa kemudian Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada Saksi-1 "Ma, ada duit nggak untuk mengganti uangnya Saksi-2 kalau nggak saya mau dilaporkannya ke POM" dijawab Saksi-1 ada, selanjutnya Saksi-1 mengambil uang tunai dari dalam kamar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta).
- d. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan berkata "Din, ini ada uang sepuluh juta, kamu dimana?"

Hal 41 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



dijawab Saksi-2 "transfer saja saya kirim nomor rekeningnya selanjutnya Terdakwa mentransferkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah ke rekening yang diberikan oleh Saksi-2.

- d. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-1 menyerahkan ATM BRI kepada Terdakwa agar melunasi kekurangan uang Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank milik Saksi-2, setelah mentransferkan uang tersebut kemudian Terdakwa menemui Saksi-2 di rumahnya diasrama gabungan Keutapang dan membuat bukti kwitansi penyerahan uang tersebut.
- e. Bahwa pada bulan April 2017 Terdakwa mempunyai usaha jual beli baju dengan membeli baju dari Sdr. Dadang, namun usaha tersebut mengalami kerugian dan Terdakwa mempunyai hutang dengan Sdr. Dadang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan pada bulan Oktober 2017 Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang menurut pengakuan Saksi-1 uang tersebut merupakan uang simpanan sukarela Persit periode bulan Oktober 2017.
- f. Pada awal bulan Nopember 2017 Saksi 2 berkata kepada Terdakwa "Pa, ini sebentar lagi kita lahiran anak kedua, jalan ke asrama belum di aspal banyak debu, gimana kalau kita beli mobil"

Hal 42 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



Terdakwa bertanya "Emang ada uang berapa ?" dijawab "Ini uang kas Persit setelah disisihkan untuk arisan sama yang lainnya masih tersisa kurang lebih Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kita pakai saja uang ini untuk beli mobil" selanjutnya Terdakwa menyetujui dan mendapatkan mobil Honda Jazz tahun 2004 seharga Rp. 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang tunai dari Saksi-1 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan menyerahkan kepada pihak penjual mobil.

- g. Bahwa Pertengahan bulan Nopember 2017 Saksi-1 berkata "Ini ada ibu-ibu yang menyetorkan simpanan sukarela tanpa melalui pemotongan gaji lima belas juta, kita pake aja untuk tambahan mobil" setelah menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bersumber dari simpanan sukarela Persit langsung Terdakwa serahkan kepada pihak penjual mobil dilengkapi kwitansi, didalam kwitansi bertuliskan "Pembayaran kekurangan mobil Honda Jazz dengan harga semula Rp. 68.500.000,- dan sudah dibayar sejumlah Rp. 60.000.000,- kekurangan sisanya sejumlah Rp. 8.500.000,-.
- h. Pada awal bulan Desember 2017 Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "ini orang tua mau berobat, ada nggak uang untuk beli obat" dijawab "Ada, ini uang pemotongan dari Juru Bayar bulan Desember" sambil menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.

Hal 43 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sewaktu hendak mentransferkan uang tersebut ke orang tua, tiba-tiba pihak penjual mobil menghubungi Terdakwa dan meminta agar segera melunasi uang pembelian mobil, sehingga uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak jadi Terdakwa transferkan ke orang tua melainkan Terdakwa bayarkan untuk melunasi pembelian mobil sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.

i. Bahwa uang Persit yang dipergunakan oleh istri Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang jumlahnya sudah tidak dapat diketahui lagi oleh Terdakwa.

5. Bahwa yang menerima uang pemotongan gaji dari juru bayar adalah Terdakwa, proses penyerahan uang tanpa dilengkapi dengan tanda bukti atau kwitansi dan penyerahan uang dengan cara tunai, berkisar antara Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) hingga sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).

6. Bahwa setelah menerima uang dari juru bayar, sesampainya dirumah Terdakwa langsung menyerahkan kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 yang membagi dan menyerahkan uang tersebut kepada masing-masing pemegang program Persit sedangkan sisanya berupa simpanan sukarela, simpanan wajib, simpanan pokok dan arisan Persit di simpan oleh Saksi-1 di dalam kamar berbentuk uang tunai.

Hal 44 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



7. Bahwa didalam persidangan Terdakwa mengakui pembicaraannya dengan Saksi-1 “Pa, ini kita punya anak kecil, jalan ke asrama belum di aspal banyak debu, gimana kalau kita beli mobil, kemudian Terdakwa bertanya “Emang ada uang berapa?” Saksi-1 jawab “Ini ada sisa uang Persit setelah disisihkan dari uang Usipa ada Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
8. Bahwa Terdakwa menyetujui, kemudian Terdakwa mencari dan mendapatkan mobil Honda Jazz dengan harga Rp. 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi-1 menyerahkan uang tunai yang bersumber dari uang Persit sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka pembelian mobil.
9. Bahwa setelah ada anggota Persit yang membayar angsuran pinjaman Usipa diluar pemotongan gaji, maka pada tanggal 20 Nopember 2017 Saksi-1 menyerahkan kembali uang kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk tambahan pembayaran pembelian mobil tersebut.
10. Bahwa setelah menerima pemotongan Usipa dari juru bayar periode bulan Desember 2017, maka Saksi-1 menyerahkan kembali uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk melunasi pembelian mobil Honda jazz.
11. Digunakan untuk membayar hutang Terdakwa dengan temannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
12. Membayar tebusan mobil Toyota Avanza kepada Saksi-2 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Hal 45 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Tambah Modal jual beli karpet sebesar Rp. 11.010.000,- (sebelas juta sepuluh ribu rupiah), sehingga total seluruh uang yang dipergunakan Saksi dan Terdakwa sebesar Rp. 113.010.000,- (seratus tiga belas juta sepuluh ribu rupiah),
14. Bahwa uang yang Saksi-1 gunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan rumah tangga Saksi-1 bersama Terdakwa sudah lupa berapa besaran jumlahnya uang tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam BL 360 GP.
 - b. 3 (tiga) buah buku kas usipa Persit KCK Cab XI Yonzipur 16.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto mobil honda jazz warna hitam Nopol BL 360 GP.
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Honda Jazz tanggal 20 Nopember 2018.
 - c. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran pinjaman usipa tanggal 4 Desember 2016 atas nama penerima Ny. Kasman.
 - d. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran pinjaman usipa tanggal 5 Desember 2016 atas nama penerima Ny. Kasman.
 - e. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran pinjaman usipa tanggal 3 Agustus 2017 atas nama penerima Ny. Kasman.
 - f. 1 (satu) lembar print out BRI an. Ery Rahayu Ningsih periode transaksi 1 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017.
 - g. 2 (dua) lembar print out rekening Bank BRI an. Rasidin periode bulan 1 Juli 2017s.d 31

Hal 46 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2017.

- h. 2 (dua) lembar print out rekening Bank BRI Nomor rekening atas nama Toni Setiadi periode tanggal 1 September 2017 s.d tanggal 30 September 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti berupa barang-barang :
 - a. Bahwa barang bukti pada angka 1 huruf a tersebut menunjukkan Terdakwa dan Saksi-2 telah membeli mobil tersebut seharga Rp. 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Persit Candra Kirana cabang XI Yonzipur 16/DA oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
 - b. Bahwa barang bukti pada angka 1 huruf b tersebut menunjukkan Terdakwa dan Saksi-2 telah mempergunakan buku tersebut sebagai buku kas Usipa Persit Candra Kirana cabang XI Yonzipur 16/DA, sehingga berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
2. Barang bukti berupa surat-surat :
 - a. Bahwa barang bukti pada angka 2 huruf a tersebut merupakan bukti autentik yang dapat menggambarkan, Terdakwa dan Saksi-2 telah membeli mobil tersebut dengan menggunakan uang Persit Candra Kirana cabang XI Yonzipur 16/DA

Hal 47 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

- b. Bahwa barang bukti pada angka 2 huruf b tersebut merupakan bukti autentik yang dapat menggambarkan, Terdakwa dan Saksi-2 telah membeli mobil tersebut dengan menggunakan uang Persit Candra Kirana cabang XI Yonzipur 16/DA oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
- c. Bahwa barang bukti pada angka 2 huruf c tersebut merupakan bukti autentik yang dapat menggambarkan, Terdakwa dan Saksi-2 telah membeli mobil tersebut dengan menggunakan uang Persit Candra Kirana cabang XI Yonzipur 16/DA oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
- d. Bahwa barang bukti pada angka 2 huruf d tersebut merupakan bukti autentik yang dapat menggambarkan, Terdakwa dan Saksi-2 telah membeli mobil tersebut dengan menggunakan uang Persit Candra Kirana cabang XI Yonzipur 16/DA oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
- e. Bahwa barang bukti pada angka 2 huruf e tersebut merupakan bukti autentik yang dapat menggambarkan, Terdakwa dan Saksi-2 telah membeli mobil tersebut dengan menggunakan uang Persit Candra Kirana cabang XI Yonzipur 16/DA oleh karenanya barang bukti tersebut

Hal 48 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

- f. Bahwa barang bukti pada angka 2 huruf f tersebut merupakan bukti autentik yang dapat menggambarkan, Terdakwa dan Saksi-2 telah membeli mobil tersebut dengan menggunakan uang Persit Candra Kirana cabang XI Yonzipur 16/DA oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini
- g. Bahwa barang bukti pada angka 2 huruf g tersebut merupakan bukti autentik yang dapat menggambarkan, Terdakwa dan Saksi-2 telah membeli mobil tersebut dengan menggunakan uang Persit Candra Kirana cabang XI Yonzipur 16/DA oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
- h. Bahwa barang bukti pada angka 2 huruf g tersebut merupakan bukti autentik yang dapat menggambarkan, Terdakwa dan Saksi-2 telah membeli mobil tersebut dengan menggunakan uang Persit Candra Kirana cabang XI Yonzipur 16/DA oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan seluruh barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi yang hadir di persidangan serta dibenarkan seluruhnya, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai keterangan Saksi-1 yang mengatakan pada waktu diperiksa oleh Polisi Militer

Hal 49 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



ada penekanan dan ancaman dengan mengatakan kalau memberi keterangan berbelit-belit, maka penyidik akan menyarankan kepada Oditur agar Terdakwa di pecat dari dinas Militer, dan atas keterangan dari Saksi-1 tersebut Oditur Militer menghadirkan Saksi Ferbal yaitu penyidik yang memeriksa Saksi-1 ketika dimintai keterangan di kantor Polisi Militer.

Menimbang : Bahwa setelah dihadirkan dipersidangan Saksi-IX dari Polisi Militer yang memeriksa Saksi-1 tersebut menerangkan bahwa dalam memeriksa Saksi-1 diberikan pertanyaan dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti, kemudian dijawab Saksi-1 selanjutnya Saksi-IX ketik, dan selama pemeriksaan tidak ada penekanan yang disampaikan Saksi-IX kepada Saksi-1, bahkan dalam memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Saks-1 banyak keterangan yang di rubah-rubah karena Saksi-1 berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Bahwa keterangan Saksi-1 yang mengatakan ketika diperiksa oleh Saksi-IX ada penekanan tersebut tidak didukung dengan fakta-fakta yang lainnya, oleh karenanya penyampaian Saksi-1 tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus di tolak serta dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK-XIII di Kodam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan

Hal 50 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor, selesai pendidikan ditugaskan di Yonzipur 16/DA Kodam IM dan sampai sekarang masih berdinastis aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bamin Silog dengan pangkat Serka NRP 21060290320884.

2. Bahwa benar Terdakwa di dalam persidangan menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik serta Terdakwa dengan lancar menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan kepada Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/21-21/Pera/IV/2018 tanggal 17 April 2018 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Serka 21060290320884 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk di sidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tahun 2006 di Mojekerto dan pada tanggal 6 Juni 2010 Terdakwa menikah dengan Saksi-1, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama Sdr. Naumira Sakinah Alfarizi Rahayu (umur 6 tahun) dan Sdr. Kiano Abrizam Alfarizi Rahayu (umur 6 bulan).
5. Bahwa benar Saksi-1 diberi kepercayaan untuk mengelola keuangan Persit KCK Cabang XI Yonzipur/DA 16 terhitung sejak bulan Juni 2013 sampai dengan Nopember 2017 Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Jabatan Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XI Yonzipur 16/DA pada tanggal 08 Juni 2013 tentang

Hal 51 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



pengangkatan Saksi sebagai Seksi Ekonomi Urusan Perkoperasian yang bertanggung mengelola keuangan Persit KCK Cab XI Yonzipur 16/DA.

6. Bahwa benar sumber uang Usipa yang Saksi pegang tersebut bersumber dari simpanan wajib perorangan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbulan, simpanan sukarela masing-masing sesuai kemampuan anggota persit, simpanan pokok Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perorang dan uang arisan anggota Persit, uang tersebut dipotong oleh juru bayar setiap gaji selanjutnya diserahkan kepada Saksi.
7. Bahwa benar kronologis Terdakwa bersama Saksi-1 menyalahgunakan uang Persit KCK Cabang XI Yonzipur 16 untuk keperluan pribadi diantaranya : pada awal bulan Juli 2017 sewaktu melakukan proses penggadaian, mobil Avansa milik teman Terdakwa a.n Sdr. Aulia warga Lambaro kepda Saksi-2, pada waktu penyerahan mobil tersebut hanya dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sedangkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masih di pihak lessing karena mobil masih dalam masa cicilan dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 apabila dikemudian hari ada masalah terhadap mobil tersebut Terdakwa akan bertanggung jawab.
8. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2017 Saksi-2 menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa Sdr. Aulia melarikan diri sedangkan pihak pemilik mobil mendatangi Saksi-2 sambil menunjukkan BPKB dan surat persewaan mobil yang dilakukan oleh Sdr. Aulia di usaha rental mobil miliknya, sehingga Saksi-2 meminta Terdakwa untuk bertanggungjawab

Hal 52 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



untuk menebus mobil tersebut dari Saksi-2.

9. Bahwa benar Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada Saksi-1 "Ma, ada duit nggak untuk mengganti uangnya Saksi-2, kalau nggak Terdakwa mau dilaporkannya ke POM" dijawab Saksi-1 ada, selanjutnya Saksi-1 mengambil uang tunai dari dalam kamar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) diberikan kepada Terdakwa.
10. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan berkata "Din, ini ada uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kamu dimana?" dijawab Saksi-2 "transfer saja saya kirim nomor rekeningnya" selanjutnya Terdakwa mentransferkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah ke rekening yang diberikan oleh Saksi-2.
11. Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi-1 menyerahkan ATM BRI kepada Terdakwa agar melunasi kekurangan uang Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank milik Saksi-2, setelah mentransferkan uang tersebut kemudian Terdakwa menemui Saksi-2 di rumahnya, di asrama gabungan Keutapang dan membuat bukti kwitansi penyerahan uang tersebut.
12. Bahwa benar pada bulan April 2017 Terdakwa mempunyai usaha jual beli baju dengan membeli baju dari Sdr. Dadang, namun usaha tersebut mengalami kerugian dan Terdakwa mempunyai hutang dengan Sdr. Dadang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan pada bulan Oktober 2017 Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada

Hal 53 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang menurut pengakuannya Saksi-1 uang tersebut merupakan uang simpanan sukarela Persit periode bulan Oktober 2017.

13. Bahwa benar awal bulan Nopember 2017 Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Pa, ini sebentar lagi kita lahiran anak kedua, jalan ke asrama belum di aspal banyak debu, gimana kalau kita beli mobil" Terdakwa bertanya "Emang ada uang berapa ?" dijawab "Ini uang kas Persit setelah disisihkan untuk arisan sama yang lainnya masih tersisa Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kita pakai saja uang ini untuk beli mobil.
14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyetujui untuk membeli mobil lalu Terdakwa mencari dan mendapatkan mobil Honda Jazz tahun 2004 seharga Rp. 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa diberi uang tunai dari Saksi-1 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan menurut logika Terdakwa uang tersebut berasal dari uang Persit KCK Cabang XI Yonzipur 16 kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada pihak penjual mobil.
15. Bahwa benar pada pertengahan bulan Nopember 2017 Saksi-1 berkata "Ini ada ibu-ibu yang menyetorkan simpanan sukarela tanpa melalui pemotongan gaji Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kita pake saja untuk tambahan bayar mobil" setelah menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang bersumber dari simpanan sukarela Persit KCK

Hal 54 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



Cabang XI Yonzipur 16.

16. Bahwa benar Terdakwa langsung menyerahkan kepada pihak penjual mobil dengan dilengkapi kwitansi, didalam kwitansi bertuliskan "Pembayaran kekurangan mobil Honda Jazz dengan harga semula Rp. 68.500.000,- dan sudah dibayar sejumlah Rp. 60.000.000,- kekurangan sisanya sejumlah Rp. 8.500.000,-.
17. Bahwa benar pada awal bulan Desember 2017 Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "ini orang tua mau berobat, ada nggak uang untuk beli obat" dijawab "Ada, ini uang pemotongan dari Juru Bayar bulan Desember" kemudian Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
18. Bahwa sewaktu mau mentransfer uang tersebut ke orang tua Terdakwa, tiba-tiba pihak penjual mobil menghubungi Terdakwa dan meminta agar segera melunasi uang pembelian mobil, sehingga uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut tidak jadi Terdakwa transfer ke orang tua, melainkan Terdakwa bayarkan untuk melunasi pembelian mobil Honda Jazz sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.
19. Bahwa benar sebageian uang tersebut dipergunakan untuk tambah Modal jual beli karpet oleh Saksi-1 sebesar Rp. 11.010.000,- (sebelas juta sepuluh ribu rupiah).
20. Bahwa benar uang Persit KCK Cabang XI Yonzipur 16 yang dipergunakan oleh istri Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang jumlahnya sudah tidak dapat

Hal 55 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



diketahui lagi oleh Terdakwa.

21. Bahwa berdasarkan informasi yang diberikan oleh ibu-ibu persit melihat kehidupan Saksi-1 dan Terdakwa yang konsumtif maka disarankan kepada ketua Persit agar keuangan Persit untuk dilakukan audit.
22. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danyonzipur 16/DA Nomor Sprin/523/XI/2017 tanggal 8 Nopember 2017 memerintahkan Saksi bersama 3 (tiga) orang anggota untuk melakukan klarifikasi uang Kas Persit dikarenakan ada kecurigaan anggota Persit melihat gaya hidup Saksi-2 yang konsumtif.
23. Bahwa benar dari hasil audit yang dilakukan oleh Saksi-4 terhadap Saksi-1 yang merupakan istri Terdakwa telah ditemukan kerugian keuangan sebesar Rp.125.458.000,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) uang tersebut telah dipergunakan oleh Saksi-1 dan Terdakwa untuk keperluan pribadinya dan uang tersebut sudah saksi kembalikan ke Kesatuan yang disaksikan oleh Danyonzipur dan perwira yang lainnya.
24. Bahwa benar yang menerima uang pemotongan gaji dari juru bayar setiap bulannya adalah Terdakwa, proses penyerahan uang tanpa dilengkapi dengan tanda bukti atau kwitansi dan penyerahan uang dengan cara tunai, berkisar antara Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) hingga sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).
25. Bahwa benar setelah menerima uang dari juru bayar, sesampainya dirumah Terdakwa langsung menyerahkan kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 yang membagi dan menyerahkan uang tersebut kepada masing-

Hal 56 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing pemegang program Persit sedangkan sisanya berupa simpanan sukarela, simpanan wajib, simpanan pokok dan arisan Persit di simpan oleh Saksi-1 di dalam kamar berbentuk uang tunai.

26. Bahwa benar didalam persidangan Terdakwa mengakui pembicaraannya dengan Saksi-1 "Pa, ini kita punya anak kecil, jalan ke asrama belum di aspal banyak debu, gimana kalau kita beli mobil, kemudian Terdakwa bertanya "Emang ada uang berapa?" Saksi-1 jawab "Ini ada sisa uang Persit setelah disisihkan dari uang Usipa ada Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
27. Bahwa benar Terdakwa menyetujui, kemudian Terdakwa mencari dan mendapatkan mobil Honda Jazz dengan harga Rp. 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi-1 menyerahkan uang tunai yang bersumber dari uang Persit sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka pembelian mobil.
28. Bahwa benar setelah ada anggota Persit yang membayar angsuran pinjaman Usipa diluar pemotongan gaji, maka pada tanggal 20 Nopember 2017 Saksi-1 menyerahkan kembali uang kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk tambahan pembayaran pembelian mobil tersebut.
29. Bahwa benar digunakan untuk membayar hutang Terdakwa dengan temannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
30. Bahwa benar membayar tebusan mobil Toyota Avanza kepada Saksi-2 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Hal 57 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



31. Bahwa benar tambah Modal jual beli karpet sebesar Rp. 11.010.000,- (sebelas juta sepuluh ribu rupiah), sehingga total seluruh uang yang dipergunakan Saksi dan Terdakwa sebesar Rp. 113.010.000,- (seratus tiga belas juta sepuluh ribu rupiah),
32. Bahwa benar uang yang Saksi-1 gunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan rumah tangga Saksi-1 bersama Terdakwa sudah lupa berapa besaran jumlahnya uang tersebut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Tentang Analisa Hukum.
Dapatnya perbuatan seseorang dianggap terlibat bersama peserta lainnya dalam mewujudkan tindak pidana di isyaratkan sebagai berikut:

Hal 58 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



- a. Dari sudut Subyektif ada 2 (dua) syarat:
- 1). Adanya hubungan batin dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan.
 - 2) Adanya hubungan batin dirinya dengan pelaku lain dan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.

b. Dari sudut Obyektif .

Bahwa perbuatan orang itu ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara Obyektif ada perannya atau pengaruh positif baik besar atau kecil terhadap terwujudnya tindak pidana.

Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan batin antara Terdakwa dengan Saksi-1 sebagai suami istri sangatlah dekat dikarenakan mereka tinggal dalam satu rumah dan setiap hari mereka bertemu dan berkomunikasi dan didalam persidangan Terdakwa membenarkan adanya pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang berbunyi "Pa, ini kita punya anak kecil, jalan ke asrama belum di aspal banyak debu, gimana kalau kita beli mobil, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Emang ada uang berapa?" Saksi-1 menjawab "Ini ada sisa uang Persit KCK setelah disisihkan dari uang Usipa ada Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mencari dan mendapatkan mobil Honda Jazz dengan harga Rp. 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi-1 menyerahkan uang tunai yang bersumber dari uang Persit sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka pembelian mobil, kemudian

Hal 59 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



Saksi-1 memberikan kembali uang kepada Terdakwa Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian Saksi-1 memberikan kembali uang kepada Terdakwa untuk melunasi mobil tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Saksi-1 dan Terdakwa sudah ada hubungan batin untuk bersama-sama menggunakan uang Persit untuk membeli mobil pribadi berjenis Honda Jazz warna hitam tahun 2004, oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa harus di kesampingkan.

2. Penjatuhan Hukuman terhadap Terdakwa.
 - a. Selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan dengan Tuntutan Oditur Militer dan Mohon jika Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus di hukum mohon hukuman tersebut tidak melebihi jumlah penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, sehingga permasalahan ini telah selesai dan Terdakwa bisa kembali dan menata masa depan keluarga maupun karirnya sebagai Prajurit dan tetap mempertahankan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD.
 - b. Terdakwa dan Saksi-1 telah mengembalikan dana Persit KCK Yonzipur 16/DA sebesar Rp.125.458.000, (seratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
 - c. Permohonan Tim Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim agar memutus perkara Terdakwa dengan amar :
 - 1) Menyatakan Terdakwa Serka Yoyok Rahayu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Oditur Militer.
 - 2) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer.
 - 3) Memulihkan nama baik Terdakwa dalam jabatan dan tugas, apabila Majelis berpendapat

Hal 60 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



lain kami menyerahkan keputusan yang seadil-adilnya

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas akan dipertimbangkan Majelis Hakim yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. .

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Tunggal, sesuai Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa"
2. Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
3. Unsur ketiga : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum, seperti yang termaksud dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9

Hal 61 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 s.d.Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggungjawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK-XIII di Rindam Jaya, setelah dinyatakan lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda pada bulan Februari 2016, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor, selesai pendidikan ditugaskan di Yonzipur 16/DA Kodam IM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Serka, jabatan Bamin Silog Yonzipur 16/DA.
2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu

Hal 62 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Bahwa benar selain anggota TNI Terdakwa juga sebagai warga negara yang tunduk kepada peraturan UU Indonesia dan hukum Negara Indonesia berdasarkan pasal 2 KUHPM.
4. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/21-21/Pera/IV/2018 tanggal 17 April 2018 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Serka 21060290320884 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk di sidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "melawan hukum" adalah si pelaku/Petindak telah melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan kewajiban hukum, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum di dalam Hukum positif Indonesia.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan atau perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang yaitu hak milik atas sesuatu barang yang

Hal 63 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku yaitu kewajiban sebagai anggota TNI dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa unsur ini merupakan bentuk tindakan atau perbuatan si pelaku yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.

Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut Yurisprudensi Indonesia adalah menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, setidaknya berarti bagi pemilikinya.

Yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar kronologis Terdakwa bersama Saksi-1 menyalahgunakan uang Persit KCK Cabang XI Yonzipur 16 untuk keperluan pribadi diantaranya : pada awal bulan Juli 2017 temen Terdakwa yang bernama Sdr. Aulia warga Lambaro, Kab. Aceh Besar mengadaikan mobil Toyota Avanza warna putih kepada Saksi-2 seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui Terdakwa.
2. Bahwa benar sewaktu melakukan proses penggadaian, penyerahan mobil tersebut hanya dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sedangkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masih di pihak

Hal 64 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



lessing karena mobil masih dalam masa cicilan dan Terdakwa mengatakan apabila dikemudian hari ada masalah terhadap mobil tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi akan bertanggung jawab.

3. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2017 Saksi-2 menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa Sdr. Aulia melarikan diri sedangkan pihak pemilik mobil mendatangi Saksi-2 sambil menunjukkan BPKB dan surat persewaan mobil yang dilakukan oleh Sdr. Aulia di usaha rental mobil miliknya, sehingga Saksi-2 meminta Terdakwa untuk bertanggungjawab untuk menebus mobil tersebut dari Saksi-2.
4. Bahwa benar Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada Saksi-1 "Ma, ada duit nggak untuk mengganti uangnya Saksi-2, kalau nggak Terdakwa mau dilaporkannya ke POM" dijawab Saksi-1 ada, selanjutnya Saksi-1 mengambil uang tunai dari dalam kamar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) diberikan kepada Terdakwa.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan berkata "Din, ini ada uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kamu dimana?" dijawab Saksi-2 "transfer saja saya kirim nomor rekeningnya" selanjutnya Terdakwa mentransferkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah ke rekening yang diberikan oleh Saksi-2.
6. Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi-1 menyerahkan ATM BRI kepada Terdakwa agar melunasi kekurangan uang Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta

Hal 65 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



rupiah) ke rekening Bank milik Saksi-2, setelah mentransferkan uang tersebut kemudian Terdakwa menemui Saksi-2 di rumahnya, di asrama gabungan Keutapang dan membuat bukti kwitansi penyerahan uang tersebut.

7. Bahwa benar pada bulan April 2017 Terdakwa mempunyai usaha jual beli baju dengan membeli baju dari Sdr. Dadang, namun usaha tersebut mengalami kerugian dan Terdakwa mempunyai hutang dengan Sdr. Dadang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan pada bulan Oktober 2017 Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang menurut pengakuannya Saksi-1 uang tersebut merupakan uang simpanan sukarela Persit periode bulan Oktober 2017.
8. Bahwa benar awal bulan Nopember 2017 Saksi 2 berkata kepada Terdakwa "Pa, ini sebentar lagi kita lahiran anak kedua, jalan ke asrama belum di aspal banyak debu, gimana kalau kita beli mobil" Terdakwa bertanya "Emang ada uang berapa ?" dijawab "Ini uang kas Persit setelah disisihkan untuk arisan sama yang lainnya masih tersisa Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kita pakai saja uang ini untuk beli mobil.
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyetujui untuk membeli mobil lalu Terdakwa mencari dan mendapatkan mobil Honda Jazz tahun 2004 seharga Rp. 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa diberi uang tunai dari Saksi-1 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan menurut logika Terdakwa uang

Hal 66 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



tersebut berasal dari uang Persit KCK Cabang XI Yonzipur 16 kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada pihak penjual mobil.

11. Bahwa benar pada pertengahan bulan Nopember 2017 Saksi-1 berkata "Ini ada ibu-ibu yang menyetorkan simpanan sukarela tanpa melalui pemotongan gaji Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kita pake saja untuk tambahan bayar mobil" setelah menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang bersumber dari simpanan sukarela Persit KCK Cabang XI Yonzipur 16.
12. Bahwa benar Terdakwa langsung menyerahkan kepada pihak penjual mobil dengan dilengkapi kwitansi, didalam kwitansi bertuliskan "Pembayaran kekurangan mobil Honda Jazz dengan harga semula Rp. 68.500.000,- dan sudah dibayar sejumlah Rp. 60.000.000,- kekurangan sisanya sejumlah Rp. 8.500.000,-.
13. Bahwa benar pada awal bulan Desember 2017 Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "ini orang tua mau berobat, ada nggak uang untuk beli obat" dijawab "Ada, ini uang pemotongan dari Juru Bayar bulan Desember" kemudian Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
14. Bahwa benar sewaktu mau mentransfer uang tersebut ke orang tua Terdakwa, tiba-tiba pihak penjual mobil menghubungi Terdakwa dan meminta agar segera melunasi uang pembelian mobil, sehingga uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut tidak jadi Terdakwa transfer ke orang tua, melainkan Terdakwa bayarkan untuk melunasi

Hal 67 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



pembelian mobil Honda Jazz sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.

15. Bahwa benar sebagaimana uang tersebut dipergunakan untuk tambah Modal jual beli karpet oleh Saksi-1 sebesar Rp. 11.010.000,- (sebelas juta sepuluh ribu rupiah).
16. Bahwa benar dari hasil audit yang dilakukan oleh Saksi-4 terhadap Saksi-1 yang merupakan istri Terdakwa telah ditemukan kerugian keuangan sebesar Rp.125.458.000,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) uang tersebut telah dipergunakan oleh Saksi-1 dan Terdakwa untuk keperluan pribadinya dan uang tersebut sudah saksi kembalikan ke Kesatuan yang disaksikan oleh Danyonzipur dan perwira yang lainnya.
17. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 mengetahui dan menyadari mempergunakan uang Persit KCK Yonzipur tidak sesuai dengan peruntukannya untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan dari Ketua Persit hal tersebut menyalahi aturan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan “Yang ada dalam kekuasaannya” adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut.

Hal 68 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Yang dimaksud dengan "Bukan karena kejahatan" berarti barang itu ada padanya atau kekuasaannya bukan karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya). Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang dilapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertamu, terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari).

Yang dimaksud "Secara bersama-sama" adalah terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa disamping menunjukkan perbuatan tersebut yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika diantara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 69 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



1. Bahwa benar Saksi-1 diberi kepercayaan untuk mengelola keuangan Persit KCK Cabang XI Yonzipur/DA 16 terhitung sejak bulan Juni 2013 sampai dengan Nopember 2017 Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Jabatan Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XI Yonzipur 16/DA pada tanggal 08 Juni 2013 tentang pengangkatan Saksi sebagai Seksi Ekonomi Urusan Perkoperasian yang bertanggung mengelola keuangan Persit KCK Cab XI Yonzipur 16/DA.
2. Bahwa sumber uang Usipa yang Saksi-1 pegang tersebut bersumber dari simpanan wajib perorangan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbulan, simpanan sukarela masing-masing sesuai kemampuan anggota persit, simpanan pokok Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perorang dan uang arisan anggota Persit, uang tersebut dipotong oleh juru bayar setiap gaji selanjutnya diserahkan kepada Saksi.
3. Bahwa benar yang menerima uang pemotongan gaji dari Juru Bayar setiap bulannya adalah Terdakwa, proses penyerahan uang tidak dilengkapi dengan tanda bukti atau kwitansi dan penyerahan uang dengan cara tunai, berkisar antara Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) hingga sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).
4. Bahwa benar setelah menerima uang dari juru bayar setelah sampai dirumah Terdakwa menyerahkan uang yang diterima dari juru bayar tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 pisahkan sesuai kebutuhan program Persit dan menyerahkan kepada pengelola program tersebut diantaranya:
 - a. Arisan Persit (dikelola Saksi sendiri).
 - b. Posyandu dan Sosial (dikelola Ny. Budi Santoso).

Hal 70 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



- c. Simpanan Sukarela (dikelola Saksi sendiri).
- d. Simpanan wajib (dikelola Saksi sendiri).
- e. Simpanan Pokok (dikelola Saksi sendiri).
- f. DPP dan iuran (dikelola Ny. Nurul Hilal Samawi).

Dan uang yang lainnya Saksi-1 simpan di dalam kamar berbentuk uang tunai.

5. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-1 memperoleh uang Perekonomian Persit diperoleh dari Juru bayar Yonzipur 16/DA setelah melakukan pemotongan Gaji dari seluruh anggota Yonzipur 16/DA.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana, "Barangsiapa Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang

Hal 71 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan mental dan tanggungjawab Terdakwa yang rendah, dimana Saksi-1 selaku istri Terdakwa telah diberikan kepercayaan oleh seluruh anggota Primkopad Yonzipur 16/DA untuk mengelola keuangan persit hal tersebut telah diselewengkan penggunaannya oleh Saksi-1 dan Terdakwa. untuk keperluan pribadi dan menambah penghasilan keluarganya.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang sangat tercela dan tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit TNI-AD yang mana Saksi-1 (istri Terdakwa) telah diberi kepercayaan oleh anggota Primkopad Yonzipur 16/DA seharusnya Terdakwa ikut mengawasi dan mengarahkan istrinya, akan tetapi Terdakwa bersama Saksi-1 justru mempergunakan uang Primkopad Yonzipur

Hal 72 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



16/DA untuk kepentingan diri dan keluarganya hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi anggota Primkopad Yonzipur 16/DA dan telah mencemarkan nama baik satuan dihadapan anggota Yonzipur 16/DA, seharusnya dengan kepercayaan yang diberikan tersebut Terdakwa dapat meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh anggota Primkopad, bukan sebaliknya justru Terdakwa memanfaatkan kepercayaan yang diberikan oleh anggota Koperasi sebagai pengurus Primkopad untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

- a. Hal-hal yang meringankan :
- 1) Terdakwa belum pernah di hukum
 - 2) Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- b. Hal-hal yang memberatkan :
- 1) Terdakwa telah menghinai kepercayaan yang diberikan oleh anggota koperasi Yonzipur 16/DA kepadanya dengan menggunakan uang koperasi semauanya.
 - 2) Perbuatan Terdakwa dapat mencoreng citra perkoperasian di lingkungan TNI AD,

Hal 73 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



sehingga dapat menurunkan kepercayaan anggotanya.

- 3) Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Sapta, Marga ke-5, dan Sumpah Prajurit ke-2.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dan menurut Majelis Hakim terlalu berat, sehingga pidananya perlu untuk dikurangkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan dari pidananya.

Menimbang : Bahwa barangbukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam BL 360 GP.
 - b. 3 (tiga) buah buku kas usipa Persit KCK Cab XI Yonzipur 16.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena perlu ditentukan statusnya.

2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto mobil honda jazz warna hitam Nopol BL 360 GP.
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Honda Jazz tanggal 20 Nopember 2018.
 - c. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran pinjaman

Hal 74 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



usipa tanggal 4 Desember 2016 atas nama penerima Ny. Kasman.

- d. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran pinjaman usipa tanggal 5 Desember 2016 atas nama penerima Ny. Kasman.
- e. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran pinjaman usipa tanggal 3 Agustus 2017 atas nama penerima Ny, Kasman.
- f. 1 (satu) lembar print out BRI an. Ery Rahayu Ningsih periode transaksi 1 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017.
- g. 2 (dua) lembar print out rekening Bank BRI an. Rasidin periode bulan 1 Juli 2017 s.d 31 Juli 2017.
- h. 2 (dua) lembar print out rekening Bank BRI Nomor rekening atas nama Toni Setiadi periode tanggal 1 September 2017 s.d tanggal 30 September 2017.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya perlu ditentukan statusnya.

- Mengingat :
1. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 2. Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Yoyok Rahayu, Serka, 21060290320884 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama"

Hal 75 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan menetapkan masa tahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam BL 360 GP.
Dikembalikan kepda Terdakwa dan Saksi-1.
 - 2) 3 (tiga) buah buku kas usipa Persit KCK Cab XI Yonzipur 16.
Dikembalikan kepada Persit KCK Cab XI Yonzipur 16.
 - b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar foto mobil honda jazz warna hitam Nopol BL 360 GP.
 - 2) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Honda Jazz tanggal 20 Nopember 2018.
 - 3) 1 (satu) lembar bukti pengeluaran pinjaman usipa tanggal 4 Desember 2016 atas nama penerima Ny. Kasman.
 - 4) 1 (satu) lembar bukti pengeluaran pinjaman usipa tanggal 5 Desember 2016 atas nama penerima Ny. Kasman.
 - 5) 1 (satu) lembar bukti pengeluaran pinjaman usipa tanggal 3 Agustus 2017 atas nama penerima Ny, Kasman.
 - 6) 1 (satu) lembar print out BRI an. Ery Rahayu Ningsih periode transaksi 1 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017.
 - 7) 2 (dua) lembar print out rekening Bank BRI an. Rasidin periode bulan 1 Juli 2017s.d 31 Juli 2017.
 - 8) 2 (dua) lembar print out rekening Bank BRI Nomor rekening atas nama Toni Setiadi periode tanggal 1 September 2017 s.d tanggal 30 September 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at 21 Desember 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Tri Achmad B., S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 520883 sebagai Hakim Ketua dan Khamdan, S.Ag., S.H., Mayor Chk NRP 11000013281173 serta Eddy Susanto, S.H., Mayor

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Hal 76 dari 77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018

Kliwon Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chk NRP 548425, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer W. Marpaung, S.H., Kapten Chk NRP 21960347850374, Penasihat Hukum Muhammad H., S.H., M.H., PNS Gol III B NIP 197411192005011005 Panitera Pengganti Kliwon Agus Susanto Peltu NRP 2920087450371, serta dihadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Tri Achmad B., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 520883

Hakim Anggota I

ttd

Khamdan, S.Ag., S.H.
Mayor Chk NRP 1000013281173

Hakim Anggota II

ttd

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP 548425

Panitera Pengganti

ttd

Kliwon Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

77 hal Putusan Nomor 84-K/PM I-01/X/2018

Kliwon Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371